

**PENETAPAN DESA – DESA
TAHUN 2015**

**PERDA KAB. JEPARA NO.4 TAHUN 2015, LD 2015/NO. 4. TLD 48. LL. SETDA KAB. JEPARA : 8 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DESA**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERDA Kab. Jepara No. 15 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sumber pendapatan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penetapan 184 (seratus delapan puluh empat) Desa di wilayah Kabupaten Jepara.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 6 Agustus 2015
 - Tidak ada penjelasan
 - Lampiran 5 hlm.